



Keadilan Restoratif Sebagai Kewenangan Kejaksaan Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Kiagus Anwar: Kejaksaan Tinggi Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kiagusanwar7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-04-25

Received in revised form

2023-05-01

Accepted 2023-05-28

Keywords:

Restorative, *Kejaksaan*, *Siyasah Syar'iyah*.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Kiagus Anwar. Keadilan Restoratif Sebagai Kewenangan Kejaksaan Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. *Jurnal Elqonun*, 1 (2).
doi:

Abstract

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*Prosecutorial discretionary* atau *opportunitet beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Metode penelitian digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam perspektif *siyasah syar'iyah* dalam penerapan hukum positif khususnya kewenangan Kejaksaan dalam keadilan *restorative*, yang dilakukan dengan membandingkan, mengungkapkan, menyamakan dan menerapkan dari perspektif *siyasah syar'iyah*, data tersebut yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah. Keadilan *restorative* dalam Islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana Islam. Ada 3 asas ukum pidana Islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam hukuman, ada hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), hukuman tambahan (*Tiba'iyah*) dan hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliah*).

A. Pendahuluan

Keadilan Restoratif atau sering dikenal dengan *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa di negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹

Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.² Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.³

Penjelasan dari Van Ness dari Canada mengemukakan bahwa "*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*" (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁴

Dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya

keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.⁵

Salah satu institusi pemerintahan yaitu kejaksaan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Adanya perkembangan kebutuhan hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20IPUU/VIII 12O10 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*Prosecutorial discretionary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan

¹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009. 1.

² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009. 65.

³ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, dalam *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Juni 2006. 3.

⁴ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfransi Lima Tahunan PBB ke-11*, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, 2-3.

⁵ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, dalam <http://m.kompasiana.com>, diakses tanggal 10 Januari 2021.

mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Pada saat melaksanakan kewenangan jaksa tersebut di atas, maka diterbitkanlah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Kebijakan keadilan restoratif Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang “berhak” menerima keadilan restoratif adalah: *pertama*, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; *kedua*, kerugian di bawah Rp. 2,5 juta; dan *ketiga*, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Bahwa waktu pelaksanaan restoratif berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) dari penyidik kepada penuntut umum, artinya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tersebut sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan atau sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Keadilan restoratif yang merupakan kewenangan dari lembaga kejaksaan dapat dikaji dari perspektif siyasah syariah, dengan melihat penerapan hukum Islam pada negara Islam yaitu Arab Saudi terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di sana (TKI/ TKW) yang telah mendapat putusan hakim berupa hukuman mati, bahkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi, namun berhasil dibebaskan atau dibatalkan putusan hukuman matinya dengan pemulihan hak kepada keluarga korban berupa pembayaran ganti rugi (*diyat*) atau pemberian maaf dari keluarga korban. Artinya kalau kita lihat dari contoh kasus tersebut, keadilan restoratif ditinjau dari perspektif *siyasah syari'ah* dapat dilakukan setelah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan atau setelah perkara tersebut diputus oleh hakim bahkan ketika telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sebelum membahas lebih jauh tentang hal tersebut, peneliti akan membahas terlebih dahulu apa itu *siyasah syariah*, *siyasah syariah* secara syara' (ketentuan Allah dan Rasul-Nya), teori negara hukum, teori keadilan, teori kemaslahatan Al-Ghazali dan Jasser Auda.

Pembahasan *siyasah syariah* menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan pemerintahan rakyat. Menurut Abdul Wahab khalaf seorang ahli fikih mengemukakan pendapatnya: wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan. Diantara unsur siyasah syariah itu ada penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam bahasan *siyasah syariah* dikenal tiga lembaga kekuasaan: *pertama*, *As-Sultah at-Tasyriyyah* (pembuat Undang-undang); *kedua*, *As-Sultah at-Tanfidiyyah* yang bertugas menjalankan pemerintahan eksekutif; dan *ketiga*, *As-Sultah al-Qada'iyah* (kekuasaan kehakiman/yudikatif). Dalam *siyasah syariah*

yang diterapkan tentu adalah syariat Islam, dalam hal ini penulis akan melihat penerapan syariat Islam dari negara Arab Saudi, karena dilihat dari politiknya, negara Arab Saudi walaupun dipimpin oleh raja mutlak namun tetap berdasarkan pada hukum Islam (Syariah).⁶ Kitab suci Al-Quran dan sunnah dinyatakan sebagai konstitusi negara.⁷ Tidak ada konstitusi tertulis yang sah, sehingga dasar konstitusi adalah Al-Quran dan Sunnah menurut interpretasi yang dilakukan oleh ulama, organisasi agama Arab Saudi.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana kewenangan kejaksaan dalam keadilan restoratif?, dan *kedua*, bagaimana penerapan keadilan restoratif dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna secara praktis untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi.⁹ Fokus kajian penelitian ini pada hukum yang dikonsepsikan dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law ini books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Sedangkan data pendukung dari penelitian ini diambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, buku-buku hukum Islam, berita-berita hukum Islam, majalah, arsip-arsip maupun manuskrip yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam perspektif *siyasah syar'iyah* dalam penerapan hukum positif khususnya kewenangan Kejaksaan dalam keadilan restoratif, yang dilakukan dengan

membandingkan, mengungkapkan, menyamakan dan menerapkan dari perspektif *siyasah syar'iyah*, data tersebut yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah.

C. Pembahasan

1. Konsep Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 yang mencoba membedakan 3 (tiga) bentuk peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. Menurut Eglash, fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya, *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitas pelaku. Sementara *restorative justice* menurut Eglash pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitas pelaku.¹⁰

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut: Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk

⁶ Marshall Cavendish, *World and Its Peoples: the Arabian Peninsula*. 2007. 92–93.

⁷ Robbers, Gerhard, *Encyclopedia of world constitutions, Volume 1*. 2007, 791.

⁸ Champion, Daryl. *The paradoxical kingdom: Saudi Arabia and the momentum of reform*. 2003, 60.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016. 57.

¹⁰ Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta: Universitas Pancasila, 2021. 14.

mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).¹¹

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹²

Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu: *pertama*, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; *kedua*, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan *ketiga*, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan. Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹³

Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern). Dari pendapat Sarre

tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam Hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.¹⁴

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu *pertama*, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; *kedua*, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; *ketiga*, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan. Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

¹¹ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012. 8

¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan*

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994. 84.

¹³ Eriyantouw Wahid, *Op, Cit.* 43.

Model penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain:

1. **Unified System** Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.
2. **Dual Track System**, model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer

sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jaluryang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

3. **Safeguard System**, model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif.
4. **Hybrid System** Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

2. Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, serta dalam persidangan juga Jaksa sebagai penuntut umum melakukan pembuktian atas suatu perkara yang sedang ditanganinya. Pembuktian disini ialah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁵

¹⁵ J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983. 135.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengertian antara Jaksa dan Penuntut umum dibedakan, yaitu menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:¹⁶

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang.
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam undang-undang dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah."¹⁷ Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan.

Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan "fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya"¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam undang-undang kejaksaan Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa "jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda." Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah: a) Dhyaksa; b) Adhyaksa; dan c) Dharmadhyaksa.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: *pertama*, mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; *kedua*, menuntut Perkara; *ketiga*, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal; dan *keempat*, mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Istilah jaksa atau kejaksaan disebut sebagai institusi yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana ke pengadilan ini tidaklah mudah untuk dipersamakan dengan istilah yang sama dalam berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Inggris dibedakan menjadi *attorney general* (jaksa agung) dan *public prosecutor* (penuntut umum). Selain itu, dalam Bahasa Belanda dibedakan antara *officer van justitie* untuk istilah jaksa dan *openbaar aanklager* untuk penuntut umum,¹⁹ sementara dalam Bahasa Melayu Malaysia digunakan istilah *peguam negara* untuk jaksa dan *pendakwa raya* untuk penuntut umum yang kesemuanya berada di bawah Jabatan Peguam Negara dimana jabatan ini adalah semacam Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Dalam Negeri. Berbagai istilah yang ada telah dijelaskan dapat kita ketahui bahwa penuntut umum pastilah seorang jaksa, namun seorang jaksa belum tentu menjadi penuntut umum, sehingga penuntutan hanyalah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir 6 KUHP bahwa.²⁰ Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan (Pasal 2). Sehingga dapat dikatakan Kejaksaan adalah satu-satu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas penuntutan dalam penegakmi hukum dan keadilan. Kaitannya dengan tugas dan kewenangan kejaksaan lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan sendiri dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi dan Kejaksaan Negeri pada tingkat kabupaten/kota yang semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sebagai kekuasaan negara khususnya dalam bidang penuntutan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan adalah penuntutan umum, penyidikan tindak pidana tertentu, mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dan mewakili kepentingan umum. Dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka salah satu aspek penting dari aspek yang dapat menopang sub sistem menjadi sebuah sistem peradilan pidana adalah asas, yaitu diantaranya persamaan di muka umum, sederhana dan cepat, efektifitas dan efisien, dan akuntabilitas, Asas tersebut menjadi di atas menjadi dasar tindakan bagi lembaga kejaksaan dalam proses penegakkan hukum. Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Adapun kewenangan kejaksaan dalam Keadilan Restoratif Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan

¹⁹ RM Surachman & Jan Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 50.

²⁰ Suharto RM, *Penuntut dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 5.

konsep perdamaian, konsep ‘mediasi’ dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1-40 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakimaran yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;
- d. bahwa ketentuan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyebutan istilah keadilan restoratif dalam Islam pada kasus anak pada dasarnya sudah ada dalam hukum Islam hal ini dapat dilihat dengan adanya konsep *qisas diyyah* dan pemaafan. Dalam Hukum Islam bentuk keadilan restoratif ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan Masyarakat.²¹

Pada prinsipnya keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada *jarimah qisas diyyah*. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan *qhadi*. Ini merupakan sistem perdamaian sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam Risalah Al Qadha. Sahnya perdamaian dalam penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang lumrah. Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang membedakan *criminal justice system* dalam Islam dengan sistem hukum lain.²²

Dalam hukum Islam, di kenal adanya suatu akad penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *islah*. Secara bahasa, *islah* berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *islah* dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Islah* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian

²¹ Ifa Latifa Fitriani, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 40

²² Syayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al Fath, 1990. 201.

sengketa. Hal tersebut sangatlah lumrah dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, karna semua upaya tersebut sangat dianjurkan oleh Islam seperti yang ada pada Al Quran surah Al-Hujrat (49): 9.

Penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dapat di temukan dalam *jarimah qisas diyyah*. Hal ini karena para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Dalam *jarimah qisas diyyah*, hak korban lebih besar dibandingkan hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat alternatif penyelesaian dengan pilihan *qisas diyyah*. *konsep qisas diyyah* dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk kategori model pelayanan. Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Upaya ini di lakukan melalui proses perdamaian antara korban pelaku Berdasarkan *Risalah Al-Qadha Khalifah Umar Bin Khatab*, perdamaian dapat di terapkan dengan berpatokan pada koridor yang jelas. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu dan keadilan sosial dan Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*²³

Restorative justice dalam hukum pidana Islam sudah sangat dikenal dalam kaitanya aspek musyawarah, dalam hukum islam dikenal dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Hukuman tersebut adalah salah satu sistem *restorative justice* dipakai karena semua kewenangan ada di tangan keluarga atau ahli waris korban yang terjadi dapat membatalkan hukuman Ditinjau dalam hukum pidana Islam, ada tiga asas hukum pidana dalam Islam yaitu asas keadilan artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil adilnya. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum dalam hal ini diartikan tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Al Quran, Hadist dan putusan hakim, yang ketiga yaitu asas kemanfaatan yang di artikan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umum nya memberi efek jera dan hilangnya balas dendam dalam firman-NYA Qs.Al-Baqarah: 178 “Hai

orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”²⁴.

Dalam surat Al Baqarah ayat 178-179 yang kaitanya dengan *qhisas* diyat adalah: *pertama*, *qhisas* salah satu upaya mengkoreksi hukum *jahiliyah* yang diskriminatif, *kedua*, terciptanya hukum alternatif, yaitu *qhisas* dan maaf; *ketiga*, adanya keringanan hukuman yang diberikan oleh Allah SWT; dan *keempat*, adanya komunikasi antara pelaku korban dan keluarga korban.

Perdamaian merupakan tujuan Islam serta wajib dilaksanakan, tercantum dalam al Quran surah Al Hujarah ayat 9: “Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman yang berperang pantaslah kamu damaikan antara mereka Tetapi jika satu menentang perjanjian terhadap yang lain, memintalah yang menolak perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Jika dia memiliki surut, damaikanlah antara sesuai dengan keadilan, dan biarkanlah kamu berlaku adil; sungguh Allah menghargai orang-orang yang berlaku adil”. Perdamaian suatu tujuan dalam hukum Islam, perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Konsep ini dikemudian dilihat dari hukum pidana Islam. Dalam perdamaian itu mementingkan keduabelah pihak untuk saling berdamai. dalam islam pemberlakuan tersebut harus tetap di terapkan dan dilaksanakan demi terwujud kebaikan bersama dan untuk membuat suatu perubahan dalam konteks hukuman pidana. Dalam Islam dikenal dengan pembatalan atau gugurnya hukuman, hukuman menjadi batal (gugur)

²³ *Ibid.* 197.

²⁴ Departemen Agama RI, Terjemah & Tafsir Al-Qur’an 30 Juz Huruf Arab & Latin. 201.

karena faktor tertentu, kan tetapi faktor faktor penyebab gugur nya hukuman ini tidak bisa dipakai secara umum tetapi hanya di dalam kondisi yang ada. sebab sebab yang membatalkan hukuman antara lain:²⁵

1. Meninggalnya pelaku, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik gugurnya *qhisas* karena meninggalnya pelaku maka tidak diwajibkan membayar sejumlah *diyât*. dengan alasan dikarenakan hukuman *qhisas* wajib dilakukan oleh pelaku tersebut dan tidak bisa digantikan dengan *diyât*. tetapi menurut Syafi'i dan Ibn Hanbal bahwa *diyât* adalah pengganti hukuman *qhisas* ketika *qhisas* nya gugur, seperti matinya pelaku maka keluarga korban bisa *diyât* dari pelaku
2. Tobat pelaku pidana Adanya kesepakatan dalam hukum pidana islam bahwa tobat pelaku dapat menghapuskan, dalam hal hukum pidana gangguan keamanan negara atau masyarakat.
3. Perdamaian Perdamaian yang dilakukan oleh korban, pelaku dan keluarga bisa dijadikan landasan untuk dihapuskan nya pidana tetapi konsep ini hanya berlaku pada *qishas* dan *diyât* saja.
4. Pengampunan Adalah salah satu penyebab gugurnya hukuman baik diberikan keluarga korban atau korban yang dijadikan landasan hakim untuk menggugurkan atau menghapuskan suatu hukuman.

D. Kesimpulan

Kewenangan memiliki tingkat kedudukan yang tinggi karena konsep inti didalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Negara hukum yang berasaskan legalitas menjadi prinsip dasar wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan karena setiap perbuatan pemerintah haruslah bertumpu. pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidaklah dapat melaksanakan perbuatan pemerintahan

sebagaimana. Kewenangan yang sah inilah menjadi atribut menjadi setiap pejabat atau setiap badan yang telah ditentukan. Kewenangan yang sah inilah menjadi atribut menjadi setiap pejabat atau setiap badan yang telah ditentukan. Apabila ditinjau mengenai sumber kewenangan ini diperoleh, maka terdapat tiga macam kewenangan antara lain: 1) Kewenangan Atribut Kewenangan atribut berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang telah ditentukan dalam undang-undang sekaligus juga memiliki kewenangan atributif tanggung jawab dan tanggung gugat. 2) Kewenangan Delegatif Kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan delegatif pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih kepada delegataris. 3) Kewenangan Mandat Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahn dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian penerapan keadilan restoratif ini adalah Islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana Islam, 3 asas ukum pidana islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam macam hukuman, ada hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), hukuman tambahan (*Tiba'iyah*) dan hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliah*). dan adanya macam macam penghapusan hukuman. hal tersebut sudah diterangkan di atas, hal tersebut 3 asas hukum pidana, dalam hal kemaslahatan umat islam berupaya menghilangkan dendam dari korban untuk pelaku, ketika nabi Muhammad mendapati adanya pembunuhan nabi tidak langsung mengqhisas tetapi menemui keluarga korban dan meminta untuk memaafkan, dalam islam konsep *retorative justice* lebih dahulu di

²⁵ Departemen Agama RI, Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin. 301.

berlakukan. Islam mementingkan perdamaian dan kekeluargaan, sehingga cara restoratif ini dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, dalam Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Juni 2006.
- Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, dalam <http://m.kompasiana.com>, diakses tanggal 10 Januari 2021.
- Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta: Universitas Pancasila, 2021.
- Champion, Daryl. *The paradoxical kingdom: Saudi Arabia and the momentum of reform*. 2003.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005.
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Marshall Cavendish, *World and Its Peoples: the Arabian Peninsula*. 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- RM Surachman & Jan Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Robbers, Gerhard, *Encyclopedia of world constitutions, Volume 1*. 2007.
- Suharto RM, *Penuntut dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syyaid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al Fath, 1990.